



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 468 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 46/Pdt.G/2019/PN.Btl

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat III pada Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Btl, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Btl;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 46/Pdt.G/2019/PN.Btl.
- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Btl dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat III pada Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Btl melawan Penggugat Budi Giyanto dkk sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Juli 2019.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 November 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 468 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR
46/Pdt.G/2019/PN.Btl

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.
2.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	JAROT ANGGORO JATI, SH
3.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	RINA DWI KUMALADEWI, S.H
4.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	AMBAR SUTADI, S.H
5.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH
6.	Kepala Sub Bidang Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	RIDZKYA DHENTA MAHASEBA, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO